



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 08 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Jalan Pulau Panjang Tumbit Tahap RT.06 xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Sambaliung, xxxxxxxxx xxxxx dan sekarang berdomisili di Jalan Raja Wali Depan Musholah No. 2 RT. 08, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pulau Panjang Tumbit Tahap RT. 06, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-276/Kua.16.05.03/PW.05/11/2021 tanggal 23 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Tergugat suka menggugukit pemberiannya kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;
 - 6.2. Tergugat suka melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
 - 6.3. Tergugat juga sering mengungkapkan ingin bercerai dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya akhir Juni tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pindah ke Jalan Langsung Tanjung Selor sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Trinomo Waloyo bin Jais Rianto) terhadap Penggugat (Titi Triwiarsih binti M. Ali);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Triwiarsih NIK 6404054906790002 tertanggal 09 Mei 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Pengantar Nomor 124/RT/28/KTSHI/2021 atas nama Titi Triwiarsih tertanggal 07 Desember 2021. Asli bukti surat tersebut



Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Ketua Majelis bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-276/Kua.16.05.03/PW.05/11/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KM. 9 RT. 07 Desa Bumi Rahayu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat dan mengenai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan "jika ingin bercerai urus saja sendiri";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena dari cerita Penggugat kepada saksi Penggugat diusir



Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



oleh Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Merpati Jalur 3 RT. 09, RW. 03, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat mengenai Penggugat diusir oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat ataupun orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat dan berkata "urus saja perceraianmu sendiri"

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat melontarkan kata-lata kasar kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seperti "dasar perempuan matre"

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ**



Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



بَدَعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Berau yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Titi Triwiarsih, lahir di Lampung pada tanggal 08 Desember 1984 dan relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Pengantar atas nama Titi Triwiarsih bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 dikeluarkan oleh yaitu Ketua RT. 28 RW. 10 dan diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut



Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Titi Triwiarsih, lahir di Lampung pada tanggal 08 Desember 1984 saat ini berdomisili di Jalan Langsung Ganag Lengkung RT. 28 RW. 10 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Trinomo Waloyo bin Jais Rianto *in casu* Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2016 telah menikah dengan Titi Triwiarsih binti M. Ali *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tumit Dayak, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan “urus saja percerianmu sendiri”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi-saksi adalah saudara kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan keterangan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena karena Saksi-saksi adalah saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan namun keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat pernah bercerita kepada Saksi-Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Penggugat diusir oleh Tergugat adalah keterangan yang Saksi-saksi Penggugat dapat dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai saksi pernah mendengar Tergugat melontarkan kata-lata kasar kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seperti “dasar perempuan matre” keterangan tersebut didengar dan diketahui sendiri oleh Saksi II Penggugat namun keterangan Saksi II Penggugat termasuk *unus testis nulkus testis* karena tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan Saksi II Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat di Desa Tumit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
3. Bahwa Tergugat pernah berbicara dengan Penggugat dan berkata “urus saja perceraianmu sendiri”;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan berpisah tempat tinggal;





Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta alasannya ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار





Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضى بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Halaman 13 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Trinomo Waloyo bin Jais Rianto) terhadap Penggugat (Titi Triwiarsih binti M. Ali);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp680.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |



Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp825.000,00



Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.TSe